

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia peraturan mengenai perpajakan tentunya akan mengalami perubahan dengan seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman. Adanya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok negara, kebutuhan pembangunan dan yang lainnya, guna membangun negara dengan bermacam-macam kebutuhannya melalui pajak. Sehingga mengharuskan masyarakat untuk saling bergotong-royong dan bekerja sama. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi yang tinggi, dengan adanya hal tersebut menjadikan pajak sebagai harapan untuk mampu memutar roda perekonomian negara.

Perusahaan Makanan di Indonesia sangat banyak dikelola oleh pengusaha salah satunya di kota Makassar terdapat PT. SAESAMI BAROKAH ABADI yang didirikan pada tahun 2016 perusahaan ini bergerak dibidang bisnis makanan dan distribusi logistik adalah bagian dari logistik yang khusus berkaitan dengan pengiriman produk ke pelanggan. Perusahaan ini sangat terkenal di kota Makassar dengan beberapa cabang yang terletak di beberapa jalan yang ada di kota Makassar.

Seiring berjalannya waktu harga makanan ini terus bertambah yang awalnya seharga Rp12.000 kini menjadi Rp24.000 dikarenakan adanya kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Banyak kalangan yang

menilai kenaikan tarif PPN 11 persen saat ini tidak tepat, sebab Indonesia sedang berada di fase pemulihan ekonomi dan beberapa kebutuhan pokok pun harganya sedang melonjak. Dengan adanya kenaikan tarif tersebut semakin menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik menjadi 11 persen sejak 1 April 2022. Kenaikan tarif tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sesuai amanat dari UU HPP kenaikan tarif PPN akan berlangsung secara bertahap hingga 2025. Pro dan kontra dari adanya kenaikan tarif PPN pun tak bisa terhindarkan. Sebagian kalangan setuju dengan kenaikan tarif PPN 11 persen, namun sebagian kalangan lainnya menolak kenaikan tarif tersebut. Sri Mulyani (Menteri Keuangan) menjelaskan bahwa alasan utama dinaikannya tarif PPN 11 persen yaitu menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi. Agar kondisi APBN bisa pulih dan surplus kembali dibutuhkan terobosan baru yang dapat memulihkannya.

Pajak pertambahan nilai dipilih pemerintah sebagai *space* yang tepat untuk pemulihan APBN karena tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Jika melihat tarif PPN negara-negara anggota G20 dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) rata-rata tarif PPN di negara tersebut sebesar

15– 15,5 persen. Sehingga di sini terdapat peluang yang tepat agar tarif PPN Indonesia bisa setara dengan negara lainnya sekaligus memperbaiki kondisi APBN negara. Banyak kalangan yang menolak kenaikan tarif PPN 11 persen, namun kenaikan tersebut merupakan ketentuan mutlak UU HPP yang tidak dapat ditunda maupun diubah. Perlu diketahui juga bahwa adanya kenaikan tarif PPN diikuti oleh perubahan aturan pajak lainnya yang menguntungkan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Salah satu perubahan yang menjadi sorotan penting yaitu perluasan bracket tarif 5 persen Pajak Penghasilan (PPh) yang juga diatur dalam UU HPP. Sehingga di sini terjadi keseimbangan yakni walaupun masyarakat harus membayar PPN lebih tinggi ketika mengonsumsi barang atau jasa kena pajak, tetapi kini masyarakat juga akan membayar pajak penghasilan yang lebih rendah.

Pengoptimalisasian dalam penerimaan pajak selalu diupayakan oleh pemerintah, mengingat bahwa adanya peningkatan yang signifikan terhadap kebutuhan dalam pembangunan dan masalah pada perekonomian negara yang sering terjadi. Tindakan yang dilakukan pemerintah guna optimalisasi pendapatan negara dapat terlihat dari berbagai peraturan, kebijakan maupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak penghasilan dan dasar perhitungan pajak selalu dilakukan optimalisasi. Perpajakan merupakan sebuah kontribusi paling banyak dalam hal penerimaan negara. Gejala tersebut tidak hanya berkembang di Indonesia saja, akan tetapi juga di

negara berkembang lainnya. Jenis perpajakan yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta yang lainnya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung dimana PPN dikenakan oleh PKP/perusahaan, didalam daerah Pabean Republik Indonesia oleh PKP, semakin besar pajak yang dibayarkan PKP/perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak, namun sebaiknya bagi Pengusaha Kena Pajak atau perusahaan pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih.

Penelitian terdahulu mengatakan bahwa atas terjadinya perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% memberikan dampak signifikan berupa penurunan omset yang diakibatkan oleh adanya kenaikan bahan baku yang membuat harga jual suatu barang meningkat dan mengakibatkan penurunan pembelian dari konsumen, sehingga sangat mempengaruhi omset dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan oleh peneliti terdahulu. Maka peneliti merumuskan judul **“DAMPAK TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENJUALAN PADA PT. SAESAMI BAROKAH ABADI CABANG MAKASSAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana dampak tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan pada PT. SAESAMI BAROKAH ABADI CABANG MAKASSAR?
- 2) Bagaimana upaya strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini, ialah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SAESAMI BAROKAH ABADI CABANG MAKASSAR.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat baik itu bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, dan bagi pihak yang berkaitan lainnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1) Bagi peneliti diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang dampak dari tarif pajak pertambahan nilai pada perusahaan PT. SAESAMI BAROKAH ABADAI CABANG MAKASSAR serta upaya atau strategi dalam menghadapi kenaikan PPN tersebut.
- 2) Bagi kalangan Akademisi, sebagai bahan kajian ilmu atau referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.